



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Gajah Mada, Semarapura Telepon (0366) 21029 - 21985
 SEMARAPURA

Nomer SOP	:	800 /19.C/Setwan /2025
Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	2 januari 2025
Disahkan Oleh	:	

Sekretaris DPRD
 Kabupaten Klungkung

 Komang Gede Agus Usana ,SH
 NIP.19720817 199303 1 012

Dasar Hukum :	Nama SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. Perki 1 Tahun 2021 5. Perki 1 Tahun 2013 6. Permendagri No 3 Tahun 2017 7. Keputusan Bupati Klungkung 355/12/HK/2020	Kualifikasi Pelaksanan	:	
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan	:	1 Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2 Jaringan Internet 3 komputer 4 atk
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	:	
Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlaya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

16. Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Formulir permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumem yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta Pemohon, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. Jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan terbuka maka PPID memerintahkan komponen Perangkat Daerah untuk menyerahkan Informasi/Dokumen yang dimaksud.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informaasi selama 7 (tujuh) hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	